



WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAHAN SOSIAL
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Menimbang	:	a.	bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS);
		b.	bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG <i>Offline</i> dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Nagari;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
		4.	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

		Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
	8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
	9.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
	10.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
	11.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
	14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
	15.	Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA	:	Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara operasional dilakukan oleh Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan berkoordinasi dengan instansi terkait.
KETIGA	:	Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:
	1.	Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG <i>offline</i> ;
	2.	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
	3.	Koordinasi dengan instansi terkait;
	4.	Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
	5.	Pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Memeriksa kebenaran hasil verifikasi yang diserahkan oleh verifikator sebelum diinput Operator SIKS-NG <i>Offline</i> ; b. Bertanggung jawab atas keabsyahan data;
	6.	Operator SIKS-NG <i>Offline</i> mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan di tanda tangani serta di cap stempel; b. Memperbaiki DTKS sesuai hasil verifikasi di lapangan; c. Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; d. Bertanggung jawab atas kesesuaian data yang diinput dengan prelist verifikasi e. Mendokumentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-baiknya
	7.	Verifikator mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Mengunjungi Rumah Tangga untuk memverifikasi data sesuai prelist b. Bertanggung jawab atas kesesuaian data di prelist akhir dengan data di lapangan.
KEEMPAT	:	Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Nagari Tahun 2020.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi Tapan
Pada tanggal 26 Juni 2020



WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

JONASRI

Lampiran :		Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan	
	Nomor	:	32 Tahun 2020
	Tanggal	:	26 Juni 2020
	Tentang	:	Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Tebing Tinggi Tapan 2020
Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun 2020			
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jonasri	Wali Nagari	Penanggungjawab
2.	Supardi. M	Ketua Bamus	Pemeriksa
3.	Mimi Putri Utami, S. Pd.	Perangkat Nagari	Operator SIKS NG <i>Offline</i>
4.	Novita Sari	Perangkat Nagari	Verifikator Kampung Tebing Tinggi
5.	Ragina Mareni	Perangkat Nagari	Verifikator Kampung Bukit Putus

Catatan: Nagari dapat menetapkan verifikator lebih dari satu orang, jumlah sesuai kebijakan Nagari